



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi (rumah tangga berlistrik) di Kalimantan Tengah maka dilakukan dengan pemanfaatan salah satu potensi energi terbarukan berupa sinar matahari dengan alat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di pedesaan agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa nama Desa Sasaran Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memenuhi kriteria bersedia membentuk pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dalam penentuan penetapan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugasnya menangani ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan cahaya matahari menjadi energi listrik arus searah (DC) dengan bantuan sell surya.
10. Jaringan Tegangan Menengah, yang selanjutnya disingkat JTM adalah jaringan Listrik yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dengan tegangan 20 KV.
11. Jaringan Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat JTR adalah jaringan Listrik yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik untuk konsumen tegangan rendah dengan tegangan 220/380 Volt.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PLTS

Pasal 2

- (1) Kriteria desa/kelurahan/dusun/rumah tangga yang dapat menjadi calon penerima bantuan PLTS adalah desa/kelurahan/dusun/rumah tangga yang belum menikmati penerangan listrik serta tidak mempunyai potensi energi lain sebagai sumber pembangkit energi listrik seperti potensi energi air dan angin.
- (2) Desa/kelurahan/dusun/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau kepala dinas yang menangani energi.
- (3) Desa/kelurahan/dusun/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan belum ada program pembangunan kelistrikan berupa pembangunan JTM dan JTR baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat maupun oleh PT. PLN (Persero) yang dikuatkan oleh surat pernyataan dari instansi teknis terkait yang menangani energi setelah berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero).
- (4) Kriteria desa/kelurahan/dusun/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Desa/kelurahan/dusun/rumah tangga yang akan diusulkan menerima bantuan PLTS bersedia merawat, memelihara dan menjaga keamanan serta tidak akan memindahtangankan atau memperjualbelikan PLTS tersebut kepada pihak lain.

Pasal 4

Pemberian PLTS didasarkan pada jumlah Rumah Tangga ditambah Fasilitas Umum yang ada dengan prioritas pemenuhan jumlah unit untuk Rumah Tangga atau Fasilitas Umum yang menjadi tempat tinggal.

Pasal 5

PLTS yang diserahkan ke desa/kelurahan/dusun/rumah tangga terbagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a. PLTS Tersebar (*Solar Home System/SHS*) yang dipasang di masing-masing rumah, baik rumah penduduk maupun tempat-tempat fasilitas umum/sosial yang sifatnya pinjam pakai dalam waktu yang tidak ditentukan, atas pengawasan dan pengelolaannya oleh lembaga yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.
- b. PLTS Komunal atau Terpusat menjadi aset Pemerintah Daerah yang pengelolaannya melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Penetapan desa/kelurahan/dusun/rumah tangga calon penerima bantuan PLTS agar menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima Bantuan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TANGGAL 19 JANUARI 2016**

**KRITERIA PENENTUAN DESA/KELURAHAN/DUSUN/RUMAH TANGGA
PENERIMA PROGRAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	VARIABEL	KRITERIA
1	Kategori Desa/Kelurahan/Dusun/ Rumah Tangga	Desa/Kelurahan/Dusun/Rumah Tangga Belum Berlistrik
2	Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tidak Ada/Tidak Layak
3	Program Jaringan Listrik Desa (JTM dan JTR)	≥ 5 Tahun
4	Penerangan Yang Digunakan	Bukan Listrik atau Berasal dari Pembangkit Listrik Pribadi, Misalnya Generator Set (Genset)
5	Jumlah Rumah Tangga Untuk PLTS Tersebar	< 300 Rumah Tangga dengan kondisi Bangunan Rumah Tersebar/Tidak Mengelompok
6	Jumlah Rumah Tangga Untuk PLTS Terpusat	≤ 300 Rumah Tangga dengan kondisi bangunan Rumah Komunal/mengelompok
7	Alat Transportasi Masyarakat Ke Ibukota Kecamatan	--- Sungai Roda Dua atau Empat Kendaraan Umum
8	Pemeliharaan	-- Adanya kesanggupan. masyarakat untuk memelihara Perangkat PLTS tersebut - Pembentukan Organisasi. Masyarakat Setempat (OMS)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO